BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang membutuhkan pasokan hewan ternak untuk dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya akan hewan ternak, selain itu bisa meningkatkan populasi dan produksi hewan ternak guna menyediakan bahan pangan asal hewan ternak yang terjamin baik kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya dengan harga yang terjangkau serta semakin berperan dalam menyediakan kebutuhan nasional. Hewan ternak tersebut merupakan salah satu potensi dari provinsi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berguna untuk mensejahterakan masyarakatnya. Apabila Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat selalu tercukupi, maka pembangunan di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung akan maju dengan pesat dan akan berhasil dengan baik.

Bustanul Arifin (2004:208), mengemukakan bahwa agrobisnis berbasis peternakan adalah salah satu fenomena yang tumbuh pesat ketika basis lahan menjadi terbatas. Pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan produksi menuju swasembada, dan meningkatkan serta meratakan taraf hidup rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, sub sektor peternakan meletakkan salah satu prioritas utamanya pada pengembangan usaha ternak sapi perah.

Keberhasilan pembangunan di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung saat ini telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung. Peningkatan kesejahteraan dan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini merupakan indikator dari potensial sektor pengeluaran hewan ternak dan pengkonsumsian hewan ternak yang ada di Provinsi Lampung. Untuk kepentingan itu diperlukannya suatu izin usaha pengeluaran atau penjualan hewan ternak yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (BPMP2TD) Provinsi Lampung. Perizinan merupakan suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan yang menjadi larangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dikeluarkannya suatu izin oleh pemerintah, berarti pemerintah telah memperbolehkan subyek hukum memohon izin tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya dilarang.

Izin tidak boleh dengan mudah dikeluarkan oleh pemerintah karena dalam mengeluarkan izin, baik pemerintah pusat daerah maupun kabupaten/kota dalam mengeluarkan suatu izin, memiliki peranan masing-masing. Pemerintah Provinsi Lampung memiliki peranan dalam hal pengeluaran hewan ternak untuk meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Lampung dan peningkatan jumlah hewan ternak yang akan dikonsumsi masyarakat Provinsi Lampung. Peranan ini diperlukan demi menciptakan kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan kekayaan alam yang ada, agar dalam hal pengeluaran hewan ternak dapat dikontrol oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Pengeluaran hewan ternak tersebut tidak boleh dilakukan secara illegal, agar kebutuhan daging ternak bagi masyarakat daerah Provinsi Lampung dapat terpenuhi.

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu daerah, Maka dalam Pasal 122 ayat 1 dan ayat 2 Pergub Lampung No.33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ditentukan bahwa :

a. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung (BPMP2TD), memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan daerah dibidang pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu yang menjadi kewenangannya, tugas dekonstruksi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (BPMP2TD) mempunyai fungsi sebagai berikut :
    1) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu daerah;
    2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu daerah;
    3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu daerah;
    4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu daerah; dan
    5) Pengelolaan administratif.

Hewan ternak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sapi, kecenderungan yang tejadi di masyarakat adalah masih belum paham dan mengertinya masyarakat (pengusaha ternak sapi) mengenai pentingnya izin pengeluaran hewan ternak. Pola pikir di masyarakat yang berkembang saat ini adalah cukup dengan memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang di keluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah menjadi dasar yang kuat dalam siklus perdagangan hewan ternak sapi. (http://dikdas.kemdiknas.go.id/content/berita/ragam/berita-435.html diakses pada 18 November 2011).

Pengeluaran hewan ternak umumnya tidak dalam skala besar sehingga pengusaha berasumsi bahwa tidak perlu untuk memiliki izin pengeluaran hewan ternak yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (BPMP2TD) Provinsi Lampung. Kurangnya sosialisasi dari instansi terkait dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi suatu permasalahan yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan hewan ternak.

Keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat umum, dunia usaha bagi pemerintah sendiri. Bagi masyarakat dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan memperoleh pelayanan publik yang lebih baik, serta mendapatkan kepastian dan jaminan hukum dari formalitas yang dimiliki. Bagi dunia usaha, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam perizinan usaha yang pada akhirnya akan meningkatkan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan pengembangan usaha. Selain itu, dunia usaha juga diharapkan

memperoleh manfaat dalam bentuk efisien pelayanan yang menghasilkan pengurangan waktu dan biaya, sementara bagi pemerintah, keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diharapkan mampu meningkatkan pelayanan lebih efektif dan efisien, meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, meningkatkan terbangunnya citra yang lebih baik, dan mencegah sejak dini terjadinya KKN dan pungutan liar dalam proses pengurusan Perizinan dan Non Perizinan.

Penulisan skripsi ini dilakukan karena Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (BPMP2TD) telah dibentuk menjadi Badan Pelayanan Perizinan Satu Atap yang ada di Provinsi Lampung berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah serta Pergub Lampung No.15 Tahun 2011 tentang Limpahan Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung. Dengan dibentuknya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (BPMP2TD) sebagai Badan Perizinan Satu Atap di Provinsi Lampung khususnya tentang pengeluaran atau penjualan hewan ternak yang dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun perusahaan di Provinsi Lampung. Untuk itu diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerbitan Surat Izin Pengeluaran Hewan Ternak yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (BPMP2TD) Provinsi Lampung.

Berdasarkan masalah di atas, dipandang perlu untuk dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "Peranan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung dalam Pemberian Izin Usaha Pengeluaran Hewan Ternak".

1.2 Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup Permasalahan

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pokok bahasan, yaitu:

a. Bagaimanakah Peranan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (BPMP2TD) Provinsi Lampung dalam Pemberian Izin Usaha Pengeluaran Hewan Ternak?

b. Adakah faktor penghambat dalam Pemberian Izin Usaha Pengeluaran Hewan Ternak oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (BPMP2TD) Provinsi Lampung?

1.2.2. Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang lingkup penelitian ini yaitu luasnya bahasan yang membatasi penulisan karya ilmiah khususnya penulisan skripsi ini. Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri dari: Ruang lingkup bidang ilmu pada penelitian ini ialah mengenai bidang ilmu hukum, dalam hal ini Hukum Administrasi Negara, Objek penelitian pada penelitian ini adalah mengenai Hukum Perizinan, dan Hukum Administrasi Daerah. Karena penelitian ini membahas mengenai Peranan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung dalam Pemberian Izin Usaha Pengeluaran Hewan Ternak, maka lokasi penelitian

dilakukan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (BPMP2TD) Provinsi Lampung.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan dan pokok bahasan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dan memahami Peranan dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (BPMP2TD) Provinsi Lampung dalam Pemberian Izin Usaha Pengeluaran Hewan Ternak.

b. Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat dalam Pemberian Izin Usaha Pengeluaran Hewan Ternak oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (BPMP2TD) Provinsi Lampung.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki kegunaan, yaitu :

a. Kegunaan Teoritis :

   Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengeluaran hewan ternak antar provinsi/pulau yang menjadi Peranan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung, realisasi target dari pengeluaran hewan ternak, serta faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pengeluaran hewan ternak

tersebut, sehingga dapat bermanfaat terutama bagi ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Perizinan.

b. Kegunaan Praktis :

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, yaitu unit-unit/satuan kerja Pemerintah Propinsi Lampung, terutama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (BPMP2TD) Provinsi Lampung, serta bagi masyarakat umum yang membacanya.

c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.